



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 96 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA**  
**KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA**  
**HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**

**BUPATI SAMOSIR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 69/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2018, Sdri. Evi Magdalena Malau, SP, NIP. 19791021 200904 2 004 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan...../

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : **Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil** yang namanya tersebut di bawah ini :


Nama : **EVI MAGDALENA MALAU, SP**  
NIP. : 19791021 200904 2 004  
Tanggal Lahir : 21 Oktober 1979  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Pelaksana  
Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Samosir  
Terhitung mulai tanggal : 31 Desember 2018

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 4 Mei 2019

**BUPATI SAMOSIR**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan di Medan;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
10. Peringgal.